



PUTUSAN

Nomor 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

**BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

PENGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut "Penggugat";-----

MELAWAN

TERGUGAT, - tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat tinggal di KAB. BONE, Selanjutnya disebut "Penggugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 Juli 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1993, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah di Malaysia sebagaimana bukti berupa Sijil Nikah Nomor IDK/PL/028/94, tertanggal 28 Februari 1994;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di Malaysia selama 18 tahun lamanya;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai empat orang anak bernama:
 - a. ANAK 1
 - b. ANAK 2
 - c. ANAK 3
 - d. ANAK 4 Anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 1996 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul

Hal. 1 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;

5. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
 - a. Tergugat selalu main cinta dengan perempuan lain akhirnya Penggugat dan Tergugat telah tiga kali pisah tempat tinggal;
 - b. Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain sedang Penggugat tidak mau dimadu;
 - c. Tergugat meninggalkan Penggugat dan tinggal bersama istri keduanya tersebut;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Mei 2011 saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang 2 bulan lamanya tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat terhadap Penggugat.
3. Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klas 1B. Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor tempat pernikahan dilaksanakan.
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator Dra.Nurmiati MHI (Hakim Pengadilan Agama Watampone) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil, maka majelis hakim berupaya pula mendamaikan kedua belah

Hal. 2 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



pihak yang berperkara tapi tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan penggugat Nomor:618/Pdt.G/2011/PA.Wtp tanggal 13 Juli 2011 yang isinya tetap dipertahankan penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa gugatan Penggugat ada yang benar dan ada pula yang tidak benar;
- b. Bahwa poin 1, 2, 3 dan 4 semuanya benar, yang tidak benar adalah poin 5, karena setelah Tergugat kembali dari Bone ternyata Penggugat meninggalkan tempat di Malaysia, jadi bukan Tergugat yang meninggalkan tempat;
- c. Bahwa kalau itu yang diinginkan Penggugat, terserah dia, tapi Tergugat akan mengambil anak Tergugat yang ke empat yang bernama ANAK 4;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat tidak akan mengajukan replik ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

Fotocopy Buku Sijil Nikah dari Majelis Agama Islam Sabah, Malaysia Nomor: IDK/PL/028/94 Tanggal 28 Februari 1994, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P);

Menimbang, bahwa selain surat-surat Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, - tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1993 di Malaysia dan saksi tidak hadir pada saat pernikahannya;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Malaysia selama 18 tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK 1 , ANAK 2 , ANAK 3 , dan ANAK 4;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun kemudian lama kelamaan sudah tidak harmonis karena karena Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;

Hal. 3 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



- Bahwa perkawinan Tergugat dengan perempuan lain telah diakui sendiri oleh Tergugat dan telah diketahui orang banyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan pergi ke istri barunya;
- Bahwa sudah ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat ;

2. SAKSI 2, - tahun, Agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di KAB. BONE.;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah kemandakan saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah pada tahun 1993 dan saksi tidak hadir ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah menikah setelah pulang dari Malaysia bersama dengan tergugat (suaminya) ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 18 tahun di Malaysia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak bernama ANAK 1, ANAK 2 , ANAK 3 , dan ANAK 4 ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya hidup rukun kemudian tidak rukun karena Tergugat kurang perhatian lagi kepada Penggugat dan Tergugat telah kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa perkawinan Tergugat dengan perempuan lain telah diketahui orang banyak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sudah 2 bulan lebih lamanya karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat dengan pergi ke istri barunya;
- Bahwa sudah ada yang pernah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Tergugat telah kawin lagi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat sedang tergugat tidak membantah karena tidak hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Hal. 4 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam dan menjadi bagian dari Putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Bahwa penggugat dan tergugat telah melalui proses mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 1 tahun 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator Dra.Nurmiati MHI (Hakim Pengadilan Agama watampone) bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak dalam mediasi tidak berhasil , maka majelis hakim pun berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara berdasarkan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 Rbg, serta pasal 131 KHI namun tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya sesuai prosedur di Pengadilan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran karena tergugat kawin lagi dengan perempuan lain ;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang , bahwa atas gugatan penggugat tersebut di atas , tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah menyampaikan bukti surat P serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi SAKSI 1 sebagai kemanakan Penggugat/ mertua tergugat dan saksi SAKSI 2 sebagai tetangga penggugat

Hal. 5 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



dan Tergugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pasangan suami-isteri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun, tetapi lama-kelamaan menjadi tidak rukun disebabkan karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang berjalan dua bulan lebih lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikeras untuk minta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab dan keterangan saksi Penggugat di atas maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah dan telah mempunyai 4 orang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat dan kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 2 bulan lamanya;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Hal. 6 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk mendamaikan kedua belah pihak, demikian pula keluarga kedua belah pihak telah berusaha merukunkan kembali namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقه.

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas , dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ,

Hal. 7 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



maka gugatan penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang , bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat , maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - dan Kecamatan -, Kabupaten Bone , setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bai'n shughraa Tergugat, TERGUGAT kepada Penggugat, PENGGUGAT;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan - dan Kecamatan -, Kabupaten Bone, setelah putusan berkekuatan hukum tetap ;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulkaiddah 1432 Hijriyah, kami Dra. Hj. Nurhayati B sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah, S.H. dan Drs. Umar D sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Rustan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS

Dra. MUSABBIHAH, S.H.
NURHAYATI B

Dra. Hj.

HAKIM ANGGOTA II,

Hal. 8 dari 9 Put. No. 0618/Pdt.G/2011/PA.Wtp.



Drs. UMAR D

PANITERA PENGGANTI,

Drs. RUSTAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya ATK	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	375.000,-
4.	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
	Jumlah	: Rp.	466.000,-

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)